

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi merupakan hal yang zaman ke zamannya mengalami perkembangan, perkembangan tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Pada saat ini perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk teknologi yang berkembang dengan cepat. Teknologi informasi di era globalisasi ini, memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan menciptakan dunia yang tidak memiliki batas, jarak, ruang dan waktu teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap perkembangan sosial budaya, ekonomi dan juga konsep atau kerangka regulasi hukum dari suatu negara.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu kompleks, memiliki konvergensi yang terdiri dari 3 bidang berbeda yaitu telekomunikasi, multimedia dan informatika.¹ Pada sistemnya teknologi informasi bekerja dengan cara mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, memproduksi, menganalisis, dan/atau

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3-4.

menyebarkan informasi,² yang mana informasi tersebut berupa dokumen elektronik.³

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi salah satu contohnya ketika melewati sebuah mall atau restoran tiba-tiba muncul pesan singkat berupa promosi produk yang ditawarkan melalui telepon genggam. Padahal kita sebagai pengguna kartu prabayar tidak pernah menyerahkan data kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat, peran perusahaan operator seluler terhadap perlindungan data pribadi yang marak terjadi penyebarluasan identitas patut dipertanyakan karena hal ini menyangkut pada privasi seseorang. Dimanakah letak tanggung jawab perusahaan operator tersebut.

Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menuturkan dugaan bocornya data pribadi dalam proses registrasi SIM Card yang disalahgunakan. “Pihak manapun tidak boleh menyalahgunakan data pribadi di luar kepentingan registrasi sim card. Ini melanggar UU”.

² Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Ps. 1 angka 3.

³ Definisi Dokumen Elektronik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ps. 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurutnya, negara berkewajiban memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk. Mulai NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua data pribadi penduduk. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 84

1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pasal 85

1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana.

Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa. Hal ini dapat kita temui landasan hukum pada Pasal 42 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Apabila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum ada di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif kewajiban pengelola data pribadi, dari mulai proses perekaman/pengumpulan, pemrosesan, hingga penghancurannya, maka besar sekali potensi ancaman terhadap data-data

pribadi warga negara, Dalam konteks global, registrasi Kartu Sim bukan merupakan kebijakan populer. Dari total 88 negara yang dikaji ELSAM, hanya 13 negara yang memiliki kebijakan melakukan registrasi Kartu Sim. Bahkan dari 57 negara yang telah memiliki peraturan komprehensif dalam Perlindungan Data Pribadi, hanya enam negara yang mewajibkan registrasi Kartu Sim, yaitu Afrika Selatan, UAE, Norwegia, Malaysia, Mauritius, dan Jerman.

Sistem Data Intensif dan Ancaman Terhadap Privasi, Pada praktiknya kemajuan teknologi dan migrasi digital dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia memang melahirkan teknik pengumpulan data yang massif. Namun bukan berarti hak privasi dapat dikesampingkan. Pengumpulan data tanpa adanya jaminan perlindungan hukum membuat pihak-pihak tersebut berpotensi melakukan hal sewenang-wenang atas data pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Sebagai bagian dari ekosistem data intensif, saat ini negara memiliki semua data kita. Mulai dari rekaman data kesehatan, data keuangan dan perbankan, data perpajakan, hingga kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh Kemendagri. Dengan data ini mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Bayangkan kalau tidak ada perlindungan data yang jelas. Sangat potensial dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya.

Demikian dengan semakin tumbuhnya industri data, banyak perusahaan swasta dari berbagai sektor, baik telekomunikasi berlomba-lomba untuk mengumpulkan data pribadi pengguna. Data yang dikumpulkan secara massif, dan kemudian dilakukan proses datafikasi, akan menjadi barang yang sangat berharga dengan nilai jual tinggi. Sayangnya, aturan yang ketat belum diberlakukan untuk memastikan kerahasiaan dan diganti atas data-data tersebut. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan sebagai berikut:

⁴ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.hlm. 3.

“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi bahwa jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jasa ini diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan pihak penyedia jasa ini sering disebut dengan perusahaan operator selular.

Peningkatan penggunaan telepon selular di kalangan masyarakat sangat berpengaruh positif terhadap perusahaan-perusahaan operator selular di Indonesia. Apabila terjadi peningkatan jumlah pengguna telepon selular maka permintaan terhadap produk selular pun akan ikut meningkat, karena telepon selular dan kartu operator selular (Sim Card) yang diproduksi oleh perusahaan operator selular merupakan dua barang yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat berfungsi sebagai alat komunikasi. Kewajiban masyarakat dalam melakukan registrasi kartu prabayar harus diimbangi dengan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan perlindungan data pribadi.⁵ Menurut pakar sandi, Dony Ariyus (2006: 43), keamanan data pada lalu lintas jaringan adalah sesuatu hal yang diinginkan

⁵ Keberadaan telekomunikasi sebagai media penghubung, <http://digilib.unila.ac.id/16834/4/0641011049-pendahuluan.pdf>, diunduh pada rabu 5 Desember 2018, pukul 19.30 Wib.

semua orang untuk menjaga privacy. Supaya data yang dikirim aman dari orang lain yang tidak bertanggung jawab dengan menyembunyikan data memakai algoritma kriptografi. Hal ini berarti data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. Hal ini dimaksudkan agar data pribadi benar-benar memenuhi aspek perlindungan data pribadi yang meliputi kerahasiaan data, integritas data, autentikasi (keaslian) data dan non-repudiasi/ nir-penyangkalan. Hal penting lainnya terkait dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi yang dibatasi, termasuk bila masyarakat yang bersangkutan sudah tidak ingin lagi menggunakan kartu prabayar yang telah didaftarkan tersebut.⁶

Bila hendak didefinisikan, maka yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh

⁶ Dony Ariyus, *DPR 'Endus' Kebocoran Data Registrasi Kartu SIM*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180313194044-185-282722/dpr-endus-kebocoran-dataregistrasi-kartu-sim>, diunduh pada Rabu 5 Desember 2018, pukul 19.50 Wib.

pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.⁷

Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.⁸

Di Indonesia belum memiliki kebijakan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus. Saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.

Dari apa yang telah diuraikan dalam penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul untuk skripsi ini dengan judul **Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Kartu Prabayar Terhadap Penyebarluasan Identitas Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika**

⁷ Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 37.

⁸ *Ibid*, hlm.71.

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Kartu Prabayar terhadap penyebarluasan Identitas dalam Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Operator sebagai penyedia jasa seluler?
3. Bagaimana Upaya dalam penyelesaian bagi pengguna kartu prabayar apabila Privasi Keamanan datanya disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa dan menelaah pengaturan hukum yang tepat untuk menyelesaikan perkara dalam Perlindungan data pribadi bagi pengguna kartu prabayar terhadap penyebaran identitas.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak operator sebagai penyedia jasa seluler.
3. Untuk menemukan upaya apa saja yang dapat ditempuh guna menyelesaikan apabila privasi keamanan data pengguna kartu prabayar disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pemikiran yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan perlindungan data pribadi bagi pengguna kartu prabayar terhadap penyebarluasan identitas.
- c. Memberikan bahan kajian bagi mahasiswa dalam menambah wawasan khususnya dalam perlindungan data pribadi bagi pengguna kartu prabayar terhadap penyebarluasan identitas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum perdata terutama mengenai perlindungan data pribadi.
- b. Secara praktis atau terapan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sedapat mungkin memberikan sebuah informasi kepada para pengguna kartu prabayar khususnya dalam penyebarluasan identitas yang dilakukan oleh penyedia jasa seluler.
- c. Sebagai penambah pengetahuan dan pengalaman menulis

E. Kerangka Pemikiran

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum⁹

Untuk menghindari munculnya salah pengertian, maka perlu konsep mengenai pengaturan hukum dan perlindungan data pribadi bagi pengguna kartu prabayar terhadap penyebaran identitas yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep tersebut digunakan sebagai acuan dari permasalahan pokok untuk membatasi pengamatan supaya permasalahan tidak kabur.

Perkembangan teknologi merupakan kemajuan teknologi yang menghendaki adanya perlindungan privasi atas data pribadi pengguna khususnya dalam menghadapi perkembangan industritelekomunikasi. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan privasi

⁹ Asrian Wijayanti, *hukum ketenaga kerjaan pasca reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 3.

atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.¹⁰

Dalam sila ke 5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam Sila ke- 5 bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Sila ke 5 mengandung makna antara lain yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu.

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu

¹⁰ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 44.

kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.¹¹

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Menurut Mertokusumo, Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Hal ini dilihat dari bidang informatika dimana banyak yang harus dapat diakomodir dengan baik.

Menurut rescou pound bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

¹¹ Ibid, hlm. 10.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23.

Dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi "*Law As a Tool of Social Engineering*" yang merupakan inti dari pemikiran pragmatic legal realism itu, oleh mochtar kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, maka hukum dapat dijadikan alat pembaharuan bagi masyarakat untuk mendapat perlindungan terhadap keamanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Menurut Aristoteles Keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasa jasanya, intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segimanapun.
2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kepastian sesuai dengan potensi masing-masing.

3. Keadilan findikastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.¹³

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk kemanan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi. Teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang dasar 1945 yang berbunyi:

“Indonesia adalah Negara hukum”

Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama atau persamaan dalam hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat hukum prespektif historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi,

¹⁵Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Dr. Harjono, S.H.,MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekjen dan Kepanitraan MK: Jakarta*

perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi yang masih dapat dikurangi dalam keadaan tertentu pemenuhannya. Istilah *privacy*/privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Perlindungan data pada Pasal 26 ini adalah perlindungan mendasar terhadap privasi dan data. Dalam ketentuan ini perlindungan data memuat unsur-unsur mengenai perlindungan terhadap privasi secara minimal dan sangat luas. Bagaimanapun juga, apabila ditarik penafsiran secara general terhadap perlindungan data, maka perlindungan data secara spesifik sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan juga pada Pasal 35 yang masuk ke dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Dengan penggunaan tafsiran yang umum, pelanggaran terhadap perlindungan data dapat didasarkan pada ketentuan tersebut.

Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang

mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik Orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Selain itu juga secara tegas Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik.

Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data (*unlawful access*), Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknya. Perlindungan data disini tidak

hanya pada terbebasnya data untuk terbuka dengan cara dan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik data saja, namun perlindungan data juga berarti pengamanan terhadap sistem elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melindungi sistem elektronik juga berarti melindungi data itu sendiri.¹⁶

Dugaan bocornya data pribadi dalam proses registrasi SIM Card yang disalahgunakan. Pihak manapun tidak boleh menyalahgunakan data pribadi di luar kepentingan registrasi sim card ini melanggar UU. Negara berkewajiban memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk. Mulai NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua data pribadi penduduk. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 84

1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan

¹⁶ Dionysisus Damas Pradiptya, *Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia*, Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://indocyberlaw.org/?p=313>, diunduh pada sabtu 8 Desember 2018, pukul 16.28 Wib.

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pasal 85

- 1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana.

Data pribadi milik masyarakat menjadi informasi yang dikecualikan seperti diatur Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan pasal itu, identitas yang tertuang dalam KTP dan KK menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada siapapun. “Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi karena masuk kategori informasi yang dikecualikan,”. Pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan, bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pemegang/pengelola akses data pribadi, tak hanya oleh instansi pemerintah, tetapi termasuk juga lembaga swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk. Namun, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai informasi publik. Pengaturan tersebut pun diatur Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.

Pasal 58 menyebutkan, “Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi

penduduk sebagai bahan informasi publik.” Karena itu, pemerintah mesti memastikan data pribadi ketika pendaftaran Sim Card ke pihak operator telekomunikasi dalam kondisi aman dan terlindungi.¹⁷

Data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Terkait perlindungan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa dalam hal penyelenggara sistem elektronik mengalami kegagalan dalam menjaga data pribadi yang dikelola, maka Penyelenggara Sistem Elektronik diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi.

Bunyi Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

“Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi”. Pasal ini tidak menjelaskan batasan kegagalan yang dimaksud. Secara umum, kegagalan ini dapat dikategorikan

¹⁷ Rofiq Hidayat, *Perlindungan Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa2522899af7/yuk-simak--perlindungan-data-pribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu>, diunduh pada Sabtu 8 Desember 2018, pukul 19.27 Wib.

menjadi 2 (dua) yaitu Pertama, kegagalan prosedural kerahasiaan dan keamanan dalam pengolahan data. Kedua, kegagalan sistem dari aspek keandalan dan aspek keamanan terhadap Sistem yang dipakai, dan aspek beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Penyebarnya memiliki 1 arti. Penyebarnya berasal dari kata dasar sebar luas. Penyebarnya memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyebarnya dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Perlindungan data pribadi bagi pengguna kartu prabayar terhadap penyebarnya identitas dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang sengaja atau karena adanya kelalaian. Hal ini diperjelas pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.¹⁸

¹⁸ MJP, Perlindungan Data Pribadi, <http://mjpsagalahukum.blogspot.com/2015/01/perlindungan-data-pribadi.html>, diunduh pada Sabtu 8 Desember 2018, pukul 20.04 Wib.

Penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sanksi administratif sesuai peraturan perundangan dengan tahapan berupa:

1. peringatan lisan;
2. peringatan tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20/2016, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Nomor No 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan

pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri No 20/2016.

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

1. alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik;
2. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan;
3. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.¹⁹

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu

¹⁹ Siaran PERS NO. 85/HM/KOMINFO/04/2018, *Jamin Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta, 9 April 2018.

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁰. Metode Penelitian ini adalah inti dari metode dalam setiap penelitian dengan menguraikan tentang tata cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan. Di sini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe kajian yang dilakukan, serta bagaimana pengumpulan data dilakukan serta analisis yang dipergunakan, sehingga dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifik Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif – analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.²¹. Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan bersifat analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

²⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 2014) Hlm.2

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm.97-98.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²².

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yuridis normatif dalam penelitian hukum ini, dilakukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

kesimpulan²³, kemudian penelitian ini juga menggunakan tahapan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (Library Research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan²⁴. Adapun termasuk data sekunder berupa:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.²⁵

Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 213.

²⁴ M. nazir, 2003. *metode penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-5. Hal 27.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Op.Cit, hlm.11

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku- buku, artikel, wawancara, karya ilmiah.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum.
- b. Studi lapangan, yaitu suatu cara memperoleh data lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku²⁶.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan jenis pengumpulan data

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji *Op.Cit*, hlm.11

yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

- b. Wawancara (*interview*), adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara/pengumpul data kepada responden selanjutnya jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan membuktikan hipotesa yang telah dirumuskan dalam rancangan penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen mengumpulkan data. Dengan demikian, kedudukan suatu skala/instrumen pengumpul data dalam proses penelitian sangat penting karena kondisi data tergantung alat (instrumen) yang dibuat. Instrumen yang dapat digunakan dalam proses penelitian yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, Alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data studi kepustakaan ini adalah alat tulis berupa bolpoin, buku catatan, flashdisk. Penelitian mempelajari bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan

dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dan juga didapatkan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan

Model wawancara yang dapat dilakukan dapat meliputi wawancara tak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang diajukan secara tidak terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu adalah wawancara yang dituju pada dijumpai secara kebetulan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data Studi Lapangan ini adalah pedoman wawancara, ATK, dan alat untuk dapat menghubungi narasumber.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di:

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawaluyan Indah II No. 4 Bandung.

b. Penelitian Lapangan :

- 1) Grapari Telkomsel Bandung, Jln Ir.H. Juanda No.252 Cimenyan, Sekeloa, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40197;
- 2) Tempat Umum sekitar Mcd Jln Buahbatu, Bandung, Jawa Barat.